

UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI : PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

M. Naufal Razzan Hamdi *¹
Christian Daniel Aritonang ²
Gerry Putra Rizky ³
Mahmud Aqil ⁴
Surahmad ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*e-mail : ¹2310611129@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴2310611476@mahasiswa.upnvj.ac.id

²2310611183@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁵surahmad@upnvj.ac.id ³2310611442@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang wanprestasi dalam hukum perikatan di Indonesia, yang menjadi isu penting di berbagai sektor seperti bisnis, kontrak kerja, dan hubungan sosial. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang disepakati, menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang terkait dengan wanprestasi, termasuk hak kreditor untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, penelitian ini menganalisis peran hakim dalam menangani kasus wanprestasi serta tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dan implementasi yang efektif dari peraturan terkait untuk meminimalisasi konflik dalam hubungan perjanjian. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia agar lebih adil dan melindungi para pihak dalam perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi, Hukum Perikatan, KUHPperdata, Ganti Rugi, Hakim, Penegakan Hukum.

Abstract

This study examines default (wanprestasi) in the law of obligations in Indonesia, a significant issue across various sectors such as business, employment contracts, and social relations. In Indonesian civil law, default occurs when one party in a contract fails to meet agreed-upon obligations, causing loss to the other party. Using a normative juridical method, this study explores regulations within the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) related to default, including creditors' rights to claim damages. Additionally, it analyzes the role of judges in handling default cases and the challenges in consistently enforcing the law. The findings highlight the importance of legal awareness and effective implementation of relevant regulations to minimize conflicts in contractual relationships. This study also recommends improvements to Indonesia's legal enforcement system to ensure fairness and protect parties in contractual agreements.

Keywords: Default, Law of Obligations, Civil Code, Damages, Judge, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum perikatan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian. Dalam konteks ini, wanprestasi atau pelanggaran terhadap kewajiban dalam perikatan menjadi isu yang krusial dan sering terjadi dalam berbagai sektor, baik di dunia bisnis, kontrak kerja, maupun hubungan sosial. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan, sehingga upaya hukum untuk menanggulangnya sangat diperlukan.

Di Indonesia, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi individu dan entitas untuk mengatur hubungan hukum mereka berdasarkan kesepakatan. Namun, kebebasan ini juga dibatasi oleh prinsip keadilan dan kepatutan, sehingga setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan perjanjian maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menimbulkan dampak signifikan bagi pihak yang dirugikan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, hingga faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi proses peradilan. Di sisi lain, instrumen hukum yang ada, seperti ganti rugi dan pemenuhan prestasi, sering kali tidak diterapkan secara konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang mengalami wanprestasi, serta meneliti perspektif hukum perikatan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan memahami berbagai opsi hukum yang tersedia, diharapkan pembaca dapat lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan perikatan dan mendorong perbaikan dalam penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat penerapan hukum perikatan di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dan karya hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.¹ Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dipakai dalam studi hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini sering diterapkan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam penelitian yuridis normatif, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan konsep mengkaji pemikiran dan teori hukum dari para ahli hukum, sedangkan pendekatan kasus menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum dalam kasus nyata.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam konteks hukum perikatan di Indonesia

¹ Wahyuni, W. (2023, May 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Rajawali Pers, 2017, pp. 45-48.

Dalam konteks hukum perikatan di Indonesia, pengaturan mengenai wanprestasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi, yang didefinisikan sebagai kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1234, prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan tindakan tertentu. Ketidakpatuhan terhadap salah satu dari kewajiban ini dapat mengakibatkan debitur dianggap melakukan wanprestasi. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai wanprestasi, antara lain ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, atau bahkan melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian.³

Akibat hukum dari wanprestasi ini sangat signifikan bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi ini mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan, kerugian yang dialami, serta bunga yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban. Proses penyelesaian sengketa akibat wanprestasi biasanya diawali dengan pengiriman surat somasi oleh pihak yang merasa dirugikan kepada debitur. Surat somasi ini berfungsi sebagai teguran resmi dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kelalaiannya sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil. Jika somasi tersebut tidak diindahkan, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui jalur hukum, baik di pengadilan maupun melalui arbitrase.

Pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam konteks hukum perikatan di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi, atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan kontrak, mencakup beberapa bentuk, yaitu tidak memenuhi kewajiban sama sekali, memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian, memenuhi kewajiban namun terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.⁴ Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234 dan 1239. Pasal 1234 menjelaskan bahwa prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, Pasal 1239 memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk menuntut ganti rugi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, mencakup penggantian biaya yang dikeluarkan, kerugian yang dialami, serta bunga atas keterlambatan atau kelalaian debitur.

Kreditor yang mengalami kerugian akibat wanprestasi memiliki hak untuk melakukan beberapa upaya hukum, yang biasanya diawali dengan pengiriman surat somasi kepada debitur sebagai bentuk teguran atau peringatan untuk segera melaksanakan kewajibannya. Jika somasi

³ Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.

⁴ Ramadhan, N. I., & Satiadharmanto, D. F. (2024). Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel. *Marwah Hukum*, 2(2), 56-69.

ini diabaikan, kreditor dapat melanjutkan dengan gugatan hukum di pengadilan. Dalam hal ini, kreditor memiliki opsi untuk meminta pelaksanaan prestasi secara paksa atau bahkan pembatalan perjanjian, tergantung pada syarat dan kondisi tertentu yang dipenuhi dalam kasus tersebut. Peran hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi juga sangat signifikan. Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, hakim berperan tidak hanya sebagai pengawas jalannya persidangan agar berjalan sesuai hukum, tetapi juga sebagai penegak prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Pada praktiknya, peran hakim bisa bersifat aktif atau pasif, tergantung pada aturan yang digunakan. Misalnya, dalam HIR dan RBG, hakim bersifat lebih aktif dalam menggali fakta-fakta kasus, sedangkan dalam Rv, hakim cenderung pasif dan hanya memastikan prosedur tertulis dipenuhi. Dengan demikian, pengaturan wanprestasi dalam hukum perikatan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga sebagai pendorong kepatuhan terhadap kontrak demi terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, pengaturan mengenai wanprestasi dalam hukum perikatan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi pihak-pihak dalam perjanjian, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan etika bisnis. Melalui ketentuan-ketentuan yang jelas dalam KUHPerdata, diharapkan para pihak dapat menjalankan kewajiban mereka dengan baik dan menghindari sengketa hukum yang dapat merugikan semua pihak. Dalam hal ini, pemahaman dan kesadaran akan konsekuensi dari wanprestasi menjadi kunci untuk menciptakan hubungan kontraktual yang harmonis dan saling menguntungkan.

2. Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, dan Upaya Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Satjipto R, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi seseorang dari ketidakadilan dalam mendapatkan seluruh hak-haknya sesuai peraturan yang ada.⁵ Selain itu, perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan oleh hukum itu sendiri sehingga tidak dapat diuraikan secara khusus dan tidak dapat dirugikan oleh aparat lainnya dalam kasus tertentu yang terjadi. Jika disimpulkan secara garis besar bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan untuk memberikan perlindungan atau pertolongan pada lingkup perbuatan hukum.⁶

Perlindungan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pranata ataupun sarana dari hukum itu sendiri. Untuk mendapatkan perlindungan dari hukum dapat dilakukan dengan langkah tertentu, salah satunya yaitu dengan dibuatnya suatu peraturan khusus terkait permasalahan yang ada, yang dapat dimanfaatkan sebagai:⁷

⁵ Hartanto, Cut Wilda Meutia Syafiina, 2021 “Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)”, Jurnal Meta -Yuridis Vol 4, No 1, h.62

⁶ WJS.purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka,hlm. 600

⁷ Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 30

1. Pemberian hak dan kewajiban
2. Penjaminan hak-hak para subyek hukum

Perlindungan hukum terhadap seseorang sangatlah penting untuk dilakukan secara terus-menerus, dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan adanya jaminan dan kepastian akan hukum serta rasa aman kepada masyarakat. Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat harus didasarkan pada peraturan yang ada di Indonesia. Adapun jenis dari perlindungan hukum, yaitu :

1. Preventif

Jenis perlindungan dimana individu memiliki kesempatan menunjukkan dukungan atau ketidakpuasan mereka sehubungan dengan sudut pandang mereka sebelum adanya putusan yang bersifat mutlak.

2. Represif

Jenis perlindungan yang diberikan apabila terjadinya suatu sengketa untuk diselesaikan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, contohnya:

1. Lembaga Pengadilan.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa lebih disarankan untuk menyelesaikan pada Lembaga Peradilan agar mendapatkan putusan yang sah serta berkekuatan hukum untuk menghindari adanya ketidakadilan atau kecurangan pada salah satu pihak yang bersengketa.

2. Lembaga-lembaga khusus terkait lainnya yang memiliki wewenang.

3. Selain dalam Pengadilan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum dapat dilakukan oleh lembaga lembaga lainnya yang memiliki wewenang khusus terkait yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah situasi di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, kasus wanprestasi sering kali terjadi dalam kontrak bisnis, perjanjian jual-beli, dan perjanjian sewa-menyewa. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses hukum dan mekanisme yang tersedia untuk menangani kasus wanprestasi di Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur tentang wanprestasi di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 1243, 1244, dan 1245. Dalam pasal-pasal ini, dijelaskan bahwa wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau memenuhi kewajiban yang berbeda dari apa yang disepakati. Selain itu, Pasal 1365 KUHPperdata juga menyebutkan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.

Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Berikut adalah tahap-tahap prosesnya:

1. Pengajuan Gugatan

Pihak yang merasa dirugikan (penggugat) mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat. Gugatan ini mencakup tuntutan agar pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi perjanjian atau memberikan ganti rugi.

2. Mediasi

Sebelum persidangan, pengadilan akan mengupayakan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari proses persidangan yang lebih panjang.

3. Persidangan

Jika mediasi gagal, maka perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan bahwa ada kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

4. Putusan Pengadilan

Setelah melalui proses persidangan, pengadilan akan memutuskan apakah tergugat memang melakukan wanprestasi dan harus memenuhi tuntutan penggugat. Pengadilan juga dapat memutuskan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi.

Di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi di luar pengadilan, yaitu:

● Arbitrase

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya pasal 60 menjelaskan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai.

● Mediasi di Luar Pengadilan

Menurut pasal 11 UU No. 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa mediasi tidak hanya dapat dilakukan di tempat mediasi didalam pengadilan tetapi mediasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan mediator profesional. Mediasi ini memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

● Konsiliasi

Menurut Nazarkhan Yasin dalam buku Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi (2004), berikut pengertian konsiliasi: "Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau komisi." Pemilihan pihak ketiga ini harus disepakati oleh kedua pihak yang saling bersengketa. Adapun pihak ketiga itu dinamakan konsiliator.

Sementara itu, dikutip dari buku Hukum dalam Ekonomi (2008) oleh Elsi Kartika dan Advendi Simanungsong, konsiliasi adalah upaya mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih. Tujuan utamanya ialah menyelesaikan konflik dan mencapai persetujuan (kesepakatan) dari kedua belah pihak.

Bentuk pengendalian konflik konsiliasi, yakni dengan menggunakan jasa pihak ketiga (konsiliator) untuk mempertemukan keinginan kedua kelompok yang berseteru. Pengendalian konflik konsiliasi juga dilakukan dengan bermusyawarah serta mengambil keputusan yang adil. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa upaya pengendalian konflik konsiliasi memang membutuhkan pihak ketiga atau konsiliator.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat tidak diharuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut : (Jimmy Joses Sembiring, 2011).⁸

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk memenuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jadinya pemeriksaan atas suatu sengketa

Sanksi dalam kasus wanprestasi dapat berupa pemenuhan prestasi, pengadilan dapat memerintahkan tergugat untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian selain itu dapat berupa pembatalan perjanjian jika wanprestasi mengakibatkan kerugian yang signifikan, pengadilan dapat memutuskan pembatalan perjanjian dan dapat berupa ganti kerugian menurut pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat wanprestasi. Ganti rugi ini mencakup kerugian yang sebenarnya, kerugian yang diharapkan, serta biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

3. Peran hakim dalam putusan kasus wanprestasi dan Pertimbangan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan kasus wanprestasi, peran hakim sebagai pihak yang memberikan putusan yang adil terhadap masyarakat. Kajian mendalam juga perlu dilakukan dalam tiap-tiap kasus atau perkara yang dihadapi oleh hakim. Sifat hakim dalam HIR, RBG, RV tidak secara eksplisit dijelaskan.

Dalam hukum acara perdata kedudukan hakim bersifat pasif berdasarkan Rv yang berlaku untuk golongan Eropa yang tidak berlaku lagi namun dipakai oleh hakim Indonesia. Sistem ini

⁸ Jimmy, Joses Sembiring. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase. Jakarta: Visi Media

memposisikan hakim sebagai pengawas jalannya persidangan agar semua pihak bertindak sesuai dengan hukum acara. Asas pasif hakim dalam persidangan perdata menurut Rv dapat dijelaskan oleh dua faktor utama. Pertama, ketentuan mengenai prosedur tertulis (*schriftelijke procedur*) yang mewajibkan semua tahapan pemeriksaan dilakukan secara tertulis, membatasi peran aktif hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan. Kedua, prinsip 'procedure stelling' yang mengharuskan para pihak didampingi oleh penasehat hukum, membuat proses persidangan menjadi lebih terstruktur dan mengurangi inisiatif hakim dalam menggali fakta-fakta persidangan.

Dalam HIR dan RBG memiliki penerapan asas hakim aktif. Di dalam HIR dan RBG tersirat prinsip asas aktif seorang hakim. Berbeda dengan Rv yang menganut asas pasif terhadap hakim. Peran hakim di persidangan menurut Rv terbatas. Pada saat ini Rv hanya dipakai sebagai pedoman saja karena sudah tidak berlaku sebagaimana fungsinya⁹.

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari tiap putusan hakim yang memiliki aspek nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta memiliki manfaat bagi pihak yang berkaitan. Pertimbangan dan keputusan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat karena pada setiap keputusan yang diambil oleh hakim mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Bila pertimbangan yang diajukan oleh hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat maka pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Seorang hakim harus teliti dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dalam membedakan antara kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana memberikan definisi hakim sebagai pejabat pengadilan negara yang memiliki wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut¹⁰.

Dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus wanprestasi, hakim dapat menggunakan berbagai pertimbangan hukum sebagai landasan dalam tindakan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta prinsip-prinsip umum hukum. Berikut merupakan contoh pertimbangan hukum yang dapat menjadi landasan penentuan keputusan hakim:

1. Dasar Hukum Wanprestasi
- Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai bila tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati oleh

⁹ Kamalia, N. S., & SHI, M. (2019). Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal. Retrieved from Pengadilan Agama Rumbia: <https://parumbia.go.id>.

¹⁰ B, E., & Mustika, S. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Atas Ggatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2022/PN TJK). *Journal of Law, Education and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1910>

kedua belah pihak. Hal ini menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan bagi hakim untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak.

2. Prinsip Itikad Baik

Hakim dapat mempertimbangkan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 KUHPer menjelaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dan didasarkan oleh itikad baik, yang menjadi landasan untuk hakim untuk mengevaluasi sikap dan tindakan para pihak dalam pembuatan perjanjian.¹¹

3. Unsur-unsur Wanprestasi

Dalam pengambilan keputusan, hakim juga dapat menggunakan unsur-unsur atas tindakan wanprestasi yang terjadi, yaitu:

- Adanya Perjanjian: Terdapat perjanjian yang sah dan mengikat antara kedua belah pihak yang bersangkutan
- Pelanggaran Kewajiban: Salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya yang sudah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak
- Pernyataan Lalai: Debitur harus dinyatakan lalai melalui somasi atau pemberitahuan resmi dari kreditur sebelum dapat dinyatakan bahwa debitur melakukan tindakan wanprestasi¹².

4. Bukti

Dalam memutuskan kasus wanprestasi, hakim akan mengandalkan bukti-bukti yang ada, seperti akta notaris atau dokumen lain yang dapat membuktikan adanya kesepakatan dan pelanggaran atas kesepakatan tersebut. Bukti yang kuat dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan seberapa besar ganti rugi yang harus dibayarkan¹³.

5. Pertimbangan Sosial dan Ekonomi

Hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusan yang diambil. Ini termasuk bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta implikasinya bagi masyarakat luas

Pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh hakim dalam putusan kasus wanprestasi melibatkan analisis yang dilakukan secara teliti dan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik. Hakim memiliki peran yang penting dalam penafsiran penerapan hukum dan pengambilan keputusan yang adil bagi setiap yang terlibat.

¹¹ HukumkuAdminMA. (2024, May 6). Mengenal Wanprestasi: Definisi, Dasar Hukum, dan Unsur-unsurnya. *Hukumku*. <https://www.hukumku.id/post/mengenal-wanprestasi>

¹² Winarto, Th. W., Purwadi, H., & Novianto, W. T. (2017). PRAKTEK HUKUM PENENTUAN GANTI RUGI OLEH HAKIM SEBAGAI AKIBAT ADANYA GUGATAN WANPRESTASI PADA KASUS HUTANG PIUTANG ATAU TUNTUTAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18334>

¹³ Dalimunthe, D. (2018). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>

KESIMPULAN

Dalam hukum perikatan di Indonesia, wanprestasi adalah pelanggaran kewajiban yang terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Wanprestasi bisa menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, baik dari segi materi maupun waktu. Dalam menghadapi kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui berbagai upaya hukum, termasuk somasi, mediasi, gugatan di pengadilan, hingga arbitrase. Peran hakim dalam penyelesaian wanprestasi sangat penting, karena hakim harus menilai bukti, mempertimbangkan unsur-unsur wanprestasi, dan menerapkan prinsip keadilan dalam memutuskan suatu kasus. Melalui peran ini, hukum perikatan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

SARAN

Disarankan bagi pembaca untuk mencari serta menambah referensi jika terdapat keraguan di dalam isi pemaparan diatas. Pembaca juga diharapkan dapat memahami serta menjalankan nilai-nilai keadilan di dalam proses persidangan maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menjadi indikator bahwa sebuah bangsa memiliki masyarakat yang berpedoman teguh pada nilai-nilai kebaikan dan ketaatan dalam pelaksanaan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.
- B, E., & Mustika, S. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Atas Ggatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2022/PN TJK). *Journal of Law, Education and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1910>
- Dalimunthe, D. (2018). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 3(1), 12-29. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>
- HukumkuAdminMA. (2024, May 6). Mengenal Wanprestasi: Definisi, Dasar Hukum, dan Unsur-unsurnya. *Hukumku*. <https://www.hukumku.id/post/mengenal-wanprestasi>
- Jimmy, Joses Sembiring. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase. Jakarta: Visi Media
- Kamalia, N. S., & SHI, M. (2019). Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal. Retrieved from *Pengadilan Agama Rumbia*: <https://parumbia.go.id>.
- Putri, S. A & Apriani, R (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI PENGEKSEKUSIAN PAKSA OBYEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR JUSTITIA : *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5). <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2467-2478>
- Ramadhan, N. I., & Satiadharmanto, D. F. (2024). Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel. *Marwah Hukum*, 2(2), 56-69.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Rajawali Pers, 2017, pp. 45-48.

-
- Suadarmadinata, G. N. B., Sujana, N., Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 179-183
[https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.179-183`](https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.179-183)
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 30
- Wahyuni, W. (2023, May 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>
- Winarto, Th. W., Purwadi, H., & Novianto, W. T. (2017). PRAKTEK HUKUM PENENTUAN GANTI RUGI OLEH HAKIM SEBAGAI AKIBAT ADANYA GUGATAN WANPRESTASI PADA KASUS HUTANG PIUTANG ATAU TUNTUTAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1).
<https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18334>